



PENETAPAN

Nomor 201/Pdt.P/2020/PA.Tar



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di ---, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di ---, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan dengan Nomor 201/Pdt.P/2020/PA.Tar tanggal 16 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) adalah suami isteri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 8 Oktober 2004 di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, di hadapan penghulu kampung yang bernama PENGHULU, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH I, usia 55 tahun, agama Islam dan SAKSI NIKAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, usia 55 tahun, agama Islam serta mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai mati dalam usia 36 tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dalam usia 34 tahun;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama :

a. ANAK, lahir di Tarakan, 19 November 2007;

Dan anak tersebut kini diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

7. Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Setempat, karenanya para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Tarakan guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarakan/Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2020/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2004 di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Tarakan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tarakan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ---, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tarakan tanggal 29 Juni 2018, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen) dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ---, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tarakan tanggal 29 Juni 2018, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen) dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2020/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ---, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tarakan tanggal 10 Februari 2014, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen) dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3;

B.-----

Saksi:

SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di ---, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon II dan mengenal Pemohon I sebagai suami Pemohon II;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah sebagai suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 8 Oktober 2004 di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa pelaksanaan akad nikahnya bertempat di rumah Pemohon II di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah penghulu kampung bernama PENGHULU;
- Bahwa maskawinnya adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saksi yang menjadi saksi nikahnya Para Pemohon adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa selain dua orang saksi nikah tersebut, pernikahan Para Pemohon juga disaksikan dan dihadiri oleh keluarga dan masyarakat sekitar sebanyak kurang lebih sepuluh orang;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II adalah janda cerai hidup;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2020/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal bersama di Kecamatan Tarakan Tengah sebagaimana alamat Pemohon I tersebut, dan tidak pernah melakukan perceraian;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan para Pemohon sebagai suami isteri;
- Bahwa tujuan mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk melengkapi persyaratan membuat kartu keluarga, akta kelahiran anak Para Pemohon, dan keperluan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan kesulitan mengajukan alat bukti lainnya, karena tidak ada lagi orang yang mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim karena jabatannya memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II melakukan sumpah untuk menggantungkan perkaranya kepada sumpah tersebut melalui putusan sela Nomor 201/Pdt.P/2020/PA.Tar tanggal 3 Desember 2020 yang amarnya memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengucapkan sumpah suppletoir menurut tata cara agama Islam;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengucapkan sumpah pelengkap yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua yang didalilkan dalam surat Permohonan maupun pengakuannya di muka persidangan adalah yang sebenarnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2020/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2020/PA. Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang perkawinannya tersebut dilaksanakan di pada tanggal 8 Oktober 2004 di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi yaitu SAKSI;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), dan P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tarakan;

Menimbang, bahwa saksi Para Pemohon memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., membuktikan bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 8 Oktober 2004 di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (1) R.Bg, Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat sumpah suppletioir (pelengkap) untuk menggantungkan putusan perkara ini pada sumpah tersebut, sebagaimana termuat dalam putusan sela Nomor 201/Pdt.P/2020/PA.Tar tanggal 3 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengucapkan sumpah pelengkap yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua yang didalilkan dalam surat permohonan maupun pengakuannya di muka persidangan adalah yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya;

Menimbang. Bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 serta keterangan saksi dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon dan sumpah suppletior Para Pemohon, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara agama Islam pada tanggal 8 Oktober 2004 di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II dan yang menikahkan adalah Imam Kampung bernama PENGHULU;
3. Bahwa pernikahan tersebut juga disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki, beragama Islam, akil baligh dan sehat jasmani serta rohani, masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, serta maskawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II adalah janda cerai mati;
5. Bahwa hingga sekarang terhadap pernikahan Para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka tersebut;
6. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak;
7. Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal bersama di Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, dan tidak pernah melakukan perceraian;
8. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk melengkapi persyaratan membuat akta nikah dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah dapat membuktikan syarat-syarat dan rukunnya pernikahan, yaitu adanya wali nikah, dua orang saksi (laki-laki, beragama Islam, dewasa (baligh), berakal sehat), maskawin/mahar, sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, hal ini sesuai

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2020/PA.Tar



dengan pernyataan para ahli/fuqaha' yang terdapat dalam kitab *I'natut Thalibin* juz 4 halaman 254 sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدين عدول

ARTINYA : "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syarat dan rukun syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

Selanjutnya dalam kitab Tuhfah juz IV hal. 133 dinyatakan:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh";

Dan kitab Bughyatul Mustarsyidin hal 209:

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas pernikahan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetap sah pernikahannya itu.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil/pendapat hukum tersebut maka hakim sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam (ahli fikih) tersebut dan mengambil alihnya sebagai pendapat untuk dijadikan dasar pertimbangan terhadap permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan berikutnya adalah apakah perkawinan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon tersebut di atas telah sesuai menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga beralasan untuk diitsbatkan (dinyatakan sah), hakim mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagai kaidah normatif terhadap permasalahan ini adalah ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Demikian pula dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga disebutkan, "bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dapat diketahui bahwa perkawinan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sah menurut agama maka adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, demikian pula perkawinan yang tidak sah menurut agama maka juga tidak sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon sebagaimana disebutkan di atas telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut syariat/agama/hukum Islam, maka dengan demikian perkawinan para Pemohon tersebut adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pula sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon yang memohon pengesahan perkawinan (itsbat nikah) tersebut sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut dapat disahkan namun belum tercatat dalam buku register di Kantor Urusan Agama dan oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 5 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tanggal 30 September 2019 tentang Pencatatan Perkawinan telah memerintahkan agar setiap perkawinan harus dicatat, maka agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mempunyai nilai bukti, harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama tempat terjadinya peristiwa dimaksud dan/atau tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan sebagaimana maksud pasal tersebut di atas, Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan dimaksud pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2020/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2004 di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan Provinsi Kalimantan utara;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh HUDAN DARDIRI ASFAQ, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut dan SAPRUDDIN, S.Kom., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

HAKIM TUNGGAL

HUDAN DARDIRI ASFAQ, S.H.I.
PANITERA PENGGANTI,

SAPRUDDIN, S.Kom., S.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2020/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1. PENDAFTARAN	Rp30.000,00
2. PROSES	Rp50.000,00
3. PANGGILAN	Rp200.000,00
4. Pengumuman	Rp100.000,00
5. PNPB PANGGILAN	Rp20.000,00
6. REDAKSI	Rp10.000,00
7. METERAI	Rp6.000,00
Jumlah	RP416.000,00
(Empat ratus enam belas ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2020/PA. Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)